



PUTUSAN
Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yolanda Eka Oktaviana binti Agus Suprianto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/7 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Randusari Spaen I / 185 Rt.003 Rw. 001 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang Prov. Jateng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana binti Agus Suprianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan di damping Penasihat Hukum Arifin Suyanto, S.H, M.H dkk, advokat yang berkantor di LBH KOALISI LSM DAN PENGACARA PENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN Jalan Wonodri Kopen Timur III No. 4 Semarang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOLANDA EKA OKTAVIANA BINTI AGUS SUPRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga yaitu “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YOLANDA EKA OKTAVIANA BINTI AGUS SUPRIANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14189 gram Sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13309 gram;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828;
 - 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 37 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa YOLANDA EKA OKTAVIANA BINTI AGUS SUPRIANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Binti Agus Suprianto selama mengikuti persidangan bersifat kooperatif, sopan dan menghormati setiap jalannya persidangan dari awal sampai akhir;
2. Bahwa terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Binti Agus Suprianto sudah menysal dan mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Binti Agus Suprianto masih memiliki masa depan dan terdakwa juga masih bisa disadarkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa YOLANDA EKA OKTAVIANA BINTI AGUS SUPRIANTO pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 di daerah Sidodrajat Tlogosari Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, ***secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara:***

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi melalui telephone Whatsapp oleh sdr. DANI WELL (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk memesan sabu sebanyak setengah (0,5) gram dan terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 21.10 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. RIKO (DPO) intinya memesan / membeli sabu dan Sdr. RIKO mengiyakan dan terdakwa dikirim nomer rekening Sdr. RIKO 4520969511 An. DICKY CATUR P. Kemudian nomer rekening tersebut terdakwa kirim ke Sdr. DANI WELL (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO (dalam berkas perkara terpisah) yang intinya terdakwa ajak untuk mengambil sabu tersebut dan saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 21.45 Wib sdr. DANI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELL (DPO) memberitahu terdakwa bahwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Sdr. RIKO 4520969511 An. Dicky CATUR P.tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. RIKO mengirim alamat / web sabu ke terdakwa (didaerah Sidodrajat Tlogosari Kota Semarang tepatnya di belakang toko mas tlogosari di atas pot ditindih batu) dan terdakwa mengabari Sdr. DANI WELL (DPO) bahwa alamat / web sabu sudah turun kemudian Sdr. DANI WELL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa sekitar 22.30 wib terdakwa dan teman terdakwa saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO menuju alamat / web tersebut dan setelah selesai mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa mengantarkan ke alamat janji penyerahan sabu tersebut ke Sdr. DANI WELL (DPO) di alamat di hotel sonic alamat Jl. WR. Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Prov. Jateng. Setibanya di halaman parkir hoptel tersebut kemudian tiba-tiba datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan teman terdakwa saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO;

Bahwa selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit dililit isolasi warna hitam saat ditemukan berada di dalam genggam tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828 saat ditemukan berada di dalam saku jaket terdakwa dan Sedangkan pada diri saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO saat digeledah tidak ditemukan sabu-sabu., selanjutnya terdakwa bersama saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: NO. LAB: 1727/NNF/2023, 14 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB – /2023/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14189 Gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.);

- BB –/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA);
- Bahwa terdakwa YOLANDA EKA OKTAVIANA menyanggupi perintah sdr. DANI WELL untuk memesan sabu ke Sdr. RIKO (DPO) dan mengambilnya karena dijanjikan untuk mengkonsumsi bersama secara cuma-cuma (gratis);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Kedua:

Bahwa terdakwa YOLANDA EKA OKTAVIANA BINTI AGUS SUPRIANTO bersama-sama dengan saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di depan hotel sonic alamat Jl. WR. Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, secara tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di depan hotel sonic alamat Jl. WR. Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, ketika ditangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO hendak mengantar sabu ke Sdr. DANI WELL (DPO) dan setelah terdakwa tertangkap selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas dari Polda Jateng berhasil menyita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit dililit isolasi warna hitam dalam genggam tangan terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: NO. LAB: 1727/NNF/2023, 14 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB – /2023/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14189 Gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.);
- BB –/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA);

- Bahwa saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO (dalam Berkas perkara terpisah) menyanggupi ajakan terdakwa YOLANDA EKA OKTAVIANA karena dijanjikan mengkonsumsi sabu bersama dengan cuma-cuma (gratis);

- Bahwa terdakwa dan saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa YOLANDA EKA OKTAVIANA BINTI AGUS SUPRIANTO pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 di kamar mandi umum di Randusari Spaen I / 185 Rt.003 Rw. 001 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Prov. Jateng. setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh sdr. DANI WELL (DPO) yang intinya menyuruh terdakwa untuk memesan sabu sebanyak setengah (0,5) gram dan terdakwa menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 21.10 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. RIKO (DPO) intinya memesan / membeli sabu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO (dalam berkas perkara terpisah) yang intinya terdakwa ajak untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Sdr. RIKO mengirim alamat / web sabu ke terdakwa (didaerah Sidodrajat Tlogosari Kota Semarang tepatnya di belakang toko mas tlogosari di atas pot ditindih batu) dan terdakwa mengabari Sdr. DANI WELL (DPO) bahwa alamat / web sabu sudah turun kemudian Sdr. DANI WELL (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa sekitar 22.30 wib terdakwa dan saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO menuju alamat / web tersebut dan setelah selesai mengambil sabu tersebut kemudian terdakwa mengantarkan ke alamat janji penyerahan sabu tersebut ke Sdr. DANI WELL (DPO) di alamat di hotel sonic alamat Jl. WR. Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Setibanya di halaman parkir hotel tersebut kemudian tiba-tiba datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap terdakwa dan saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO (dalam berkas perkara terpisah) mau mengambil sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan DANI WELL;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 wib bersama dengan saksi FEBRIA INTAN PRADIPTA JOTI PUTRI Binti. SUPARJO (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. DANI WELL (DPO) di kamar mandi umum dekat rumah terdakwa di Randusari Spaen I / 185 Rt.003 Rw. 001 Kel. Randusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang dengan cara pertama tama sabu ditaruh didalam pipet kaca kemudian disambungkan dengan sedotan plastic dan bong / bekas botol plastic, kemudian pipet kaca yang ada sabunya di bakar dengan menggunakan korek api gas kemudian keluar asap dan asapnya dihirup seperti orang sedang merokok;
- Bahwa sabu yang dipakai bersama adalah milik Sdr. DANI WELL (DPO);
- Bahwa terdakwa dinyatakan POSITIF menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: LAB: 1727/NNF/2023, 14 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa :
Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB –/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail, S,H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang sering menggunakan narkotika di sekitaran hotel Sonic;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan merujuk kepada Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo, lalu pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di depan hotel Sonic alamat Jl. WR. Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Saksi bersama rekan menangkap Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo yang membawa sabu menuju saudara Dani Well yang menunggu di dalam kamar hotel;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolatif warna hitam saat ditemukan berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828 saat ditemukan berada di dalam saku jaket Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto sedangkan pada diri Febria Intan Pradipta Joti Putri Binti Suparjo menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan nomor simcard 0895332991717;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa kurang lebih 25 CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;
- Bahwa menurut Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto, Terdakwa dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo disuruh oleh Dani Well (DPO) untuk mengambil sabu pada daerah Sidodrajat Tlogosari yang dipesan dari Riko (DPO) dan selanjutnya akan dipergunakan bersama Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo di dalam kamar hotel di hotel Sonic;
- Bahwa Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo pernah menggunakan sabu bersama dengan Dani Well (DPO);
- Bahwa Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Dani Well (DPO) memiliki hubungan berpacaran sudah 4 (empat) bulan dan tidak mengetahui alamat tempat tinggal Dani Well;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Stefanus Heryndra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang sering menggunakan narkoba di sekitaran hotel Sonic;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan merujuk kepada Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo, lalu pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di depan hotel Sonic alamat Jl. WR. Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Saksi bersama rekan menangkap Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo yang membawa sabu menuju saudara Dani Well yang menunggu di dalam kamar hotel;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolatif warna hitam saat ditemukan berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828 saat ditemukan berada di dalam saku jaket Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto sedangkan pada diri Febria Intan Pradipta Joti Putri Binti Suparjo menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan nomor simcard 0895332991717;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto Dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine terdakwa kurang lebih 25 CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;
- Bahwa menurut Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto, Terdakwa dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo disuruh oleh Dani Well (DPO) untuk mengambil sabu pada daerah Sidodrajat Tlogosari yang dipesan dari Riko (DPO) dan selanjutnya akan dipergunakan bersama Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo di dalam kamar hotel di hotel Sonic;
- Bahwa Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo pernah menggunakan sabu bersama dengan Dani Well (DPO);
- Bahwa Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Dani Well (DPO) memiliki hubungan berpacaran sudah 4 (empat) bulan dan tidak mengetahui alamat tempat tinggal Dani Well;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Awang Darmawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah satpam Hotel Hotel Sonic yang beralamat di Jl. WR. Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di depan hotel Sonic alamat Jl. WR. Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang pada saat Saksi bersama rekan sedang berdinam malam sambil meminum kopi, masuk ke halaman hotel, Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo berboncengan sepeda motor, dibelakangnya lalu ada sepeda motor yang dikendarai laki-laki mengiringi, lalu datang seorang laki-laki menghampiri saksi dan mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian petugas menjelaskan bahwa telah menangkap seseorang perempuan yang bernama Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo;
 - Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi penggeledahan dan saksi menyanggupinya kemudian petugas mengajak saksi ke depan hotel Sonic Jl. WR. Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat, Kota Semarang yang tidak jauh dari tempat saksi berkumpul dengan rekan-rekan saksi kemudian sesampainya saksi ditempat parkir hotel Sonic saksi melihat terdakwa sudah dalam keadaan tertangkap selanjutnya petugas menunjukan dan menjelaskan posisi barang bukti pada saat di temukan dan barang bukti tersebut berupa: 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit dililit isolasi warna hitam, 1(satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo dibawa petugas Kepolisian;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi diper sidangan dibenarkan oleh saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Febria Intan Pradipta Joti Putri binti. Suparjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap petugas dari Polda Jateng yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didepan Hotel Sonic Jalan WR Supratman No. 27 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang Prov. Jateng bersama dengan Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto;

- Bahwa Saksi diajak Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto menggunakan sabu tetapi terlebih dahulu mengambil sabu di daerah Tlogosari, kemudian menuju ke hotel Sonic karena akan menggunakan sabu tersebut bersama dengan Dani Well (DPO);
- Bahwa ketika Saksi bersama Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto sampai di halaman hotel Sonic ditangkap oleh petugas Kepolisian, dari Saksi di sita 1 (Satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Gold dengan nomor simcard 0895332991717, sedangkan petugas menggeledah Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto beserta barang bukti yang berhasil ditemukan di bawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk di lakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di Kantor Narkoba Polda Jateng diambil Urine saksi kurang lebih 25 CC untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;
- Bahwa Saksi mau diajak Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto mengambil sabu karena Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto menjanjikan kepada saksi mau diajak menggunakan sabu bersama sama secara gratis;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menggunakan sabu diajak oleh Dani Well (DPO) yang merupakan kekasih dari Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto mengajak Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo untuk mengambil sabu yang sudah dipesan oleh Dani Well (DPO) dari Riko (DPO) di daerah Tlogosari;
- Bahwa Dani Well (DPO) telah menunggu Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo di kamar Hotel Sonic Jalan WR Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat, Kota Semarang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo tiba di halaman hotel Sonic pada Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai petugas Kepolisian menangkap Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo;
- Bahwa petugas mendapatkan 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit isolasi warna hitam saat ditemukan berada di dalam genggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828 saat ditemukan berada di dalam saku jaket terdakwa selanjutnya terdakwa bersama bersama Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo beserta barang bukti di bawa menuju ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket sabu yang diambil oleh Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo akan dipakai bertiga dengan Dany Well (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu dari Dani Well (DPO) sekitar 6 bulan yang lalu dengan cara dibujuk untuk menggunakan sabu secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar, sabu milik DANI WELL dan HP milik terdakwa yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14189 gram Sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13309 gram;
2. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828;
3. 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 37 ml;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang tertuang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: NO. LAB: 1727/NNF/2023, 14 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB – /2023/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14189 Gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.);
- BB –/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo telah di tangkap petugas Kepolisian di pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib didepan Hotel Sonic Jalan WR Supratman No. 27 Kel. Kalibanteng Kidul Kec. Semarang Barat Kota Semarang Prov. Jateng;
- Bahwa saat di tangkap ditemukan 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit isolasi warna hitam saat ditemukan berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828 saat ditemukan berada di dalam saku jaket Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang tertuang didalam hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: NO. LAB: 1727/NNF/2023, 14 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :
 - BB – /2023/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14189 Gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.);
 - BB –/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diambil Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo di daerah Tlogosari atas suruhan Dani Well (DPO) dan akan dipergunakan bersama Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola binti Agus Suprianto dan Febria Intan Pradipta Joti Putri binti Suparjo dan Dani Well (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menerapkan Pasal 114 atau Pasal 112 ataukah Pasal 127 Majelis hakim akan mempertimbangkan kriteria perbuatan terkait berapa banyak barang bukti yang disita, bagaimana keterlibatan pelaku dalam peredaran Narkotika serta bagaimana hasil tes urine yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu ditangkapnya Terdakwa bersamaan ditemukannya **1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening** yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14189 Gram. **(POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika** pada saat ditangkap ataupun bukti lain yang menunjukkan jika barang bukti tersebut telah diedarkan lagi oleh Terdakwa kepada orang lain maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur pokoknya adalah **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penyalah guna” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan serta menggunakan Narkotika adalah dokter atau tenaga medis dengan ketentuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap di pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di depan hotel Sonic yang beralamat Jl. WR. Supratman No.27 Kalibanteng Kidul Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, saat ditangkap Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto bersama dengan Febria Intan Pradipta Joti Putri Binti Suparjo (perkara terpisah), saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening dililit isolatif warna hitam berada di dalam genggaman tangan kiri Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto dan 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828 saat ditemukan berada di dalam saku jaket Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang tertuang didalam hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: NO. LAB: 1727/NNF/2023, 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa :

- BB – /2023/ NNF berupa 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,14189 Gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.);
- BB –/ 2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 21 ml. (Positif mengandung METAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut dibelinya dari Riko atas permintaan dari Dani Well (DPO), yang membayar adalah Dani Well (DPO), Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Alias Yola Binti Agus Suprianto mengajak Febria Intan Pradipta Joti Putri Binti Suparjo (perkara terpisah) mengambil sabu tersebut di daerah Sidodrajat Tlogosari dan akan mempergunakan bersama di dalam kamar hotel Sonic;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa ditangkap bersamaan dengan ditemukannya barang bukti berupa serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika golongan I dengan jumlah sebanyak 0,14189 Gram. (POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkotika.), menunjukkan jika Terdakwa merupakan pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang diketemukan pada Terdakwa kurang dari 1 gram untuk kelompok metamphetamine (sabu) dan hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif serta tidak ada bukti lain yang menunjukkan jika Terdakwa telah mengedarkan atau menyerahkan kepada orang lain. Narkotika tersebut menurut pendapat Majelis Hakim penggunaannya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang direkomendasikan dokter atau paramedis untuk menggunakan Narkotika dan Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan maka penggunaan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, maka dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14189 gram Sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13309 gram;
2. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828;
3. 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 37 ml;

Barang bukti dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan selain itu barang bukti sudah tidak mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa beberapa kali menggunakan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa tidak terkait peredaran gelap Narkotika;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di masa mendatang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa termasuk dalam kategori Penyalahguna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yolanda Eka Oktaviana Binti Agus Suprianto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket sabu di dalam bungkus plastic klip bening dililit isolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14189 gram Sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,13309 gram;
2. 1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0895332992828;
3. 1 (satu) botol plastic berisi Urine sebanyak 37 ml;

Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Novrida Diansari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., Atep Sopandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurozi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Titis Sulistiasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Novrida Diansari, S.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nurozi, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20